



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
10. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi.
11. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Tahun Anggaran 2017 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 2

APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 237.664.091.269,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.310.447.198.000,00
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	<u>Rp. 509.857.887.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.057.969.176.269,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung:	
a) Belanja Pegawai	Rp. 892.649.119.791,50
b) Belanja Hibah	Rp. 20.032.300.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.922.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 9.441.406.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 483.223.645.892,00
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 11.728.197.425,50</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.423.996.669.109,00

2. Belanja Langsung:		
a) Belanja Pegawai	Rp.	52.618.734.925,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	328.551.200.597,00
c) Belanja Modal	Rp.	<u>365.294.579.764,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	<u>746.464.515.286,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	2.170.461.184.395,00
Surplus /(Defisit)	Rp.	(112.492.008.126,00)
3. Pembiayaan:		
a) Penerimaan	Rp.	112.492.008.126,00
b) Pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	112.492.008.126,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 Desember 2016



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 59 SERI ANOMOR 9